



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : 26-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rifqi Imawan
Pangkat / NRP	: Praka / 31071351090587
Jabatan	: Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan	: Yonif 400/Raider
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 6 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 400/Raider Jl. Setiabudi RT. 01 RW. 01 Kel. Srandol Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/160/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VI / 2015, tanggal 22 Juni 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/26/PM.II-10/AD/ VII /2015 tanggal 1 Juli 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 26/ PM.II-10/AD/ VII /2015, tanggal 1 Juli 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / VI / 2015, tanggal 22 Juni 2015, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1(satu) unit almari makan yang terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit almari pintu 2 pendek terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit tempat tidur lengkung ukir dari kayu jati
- 1(satu) unit almari pintu 3 terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) .unit toilet TV terbuat dari kayu jati
- 1(satu) set meja,kursi terbuat dari kayu jati.

Dikembalikan kepada Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) atau Sdri Septiana Agni (Saksi-1).

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari UD. Faham tanggal 23 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy nota pengiriman barang dari UD. Jati Mulyo tanggal 20 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat Tindak pidana lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan, setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya dalam tahun tahun dua ribu sembilan di jalan Brantas Nomor 32 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 400/Raider sebagai Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kiban dengan pangkat Praka Nrp. 31071351090587
- b. Bahwa pada sekira bulan Desember 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Septiana Agni (Saksi-1), dikenalkan oleh temannya yang bernama Praka Heri Saputro dengan cara memberikannya nomor telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk berkenalan kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya di jalan Brantas Nomor 32 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kedung Jenar Kec. Blora Kab. Blora untuk berkenalan langsung dengan Saksi-1 baru kemudian memperkenalkan diri dengan kedua orang tua Saksi-1 yaitu bapaknya bernama Sdr. Hadi Suhartono (Saksi2) dan ibunya bernama Sdri. Sutik Lestari (almarhum), selanjutnya hampir setiap melaksanakan Ijin Bermalam (IB) selalu mendatangi dan menginap di rumah Saksi-1.
- d. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2009 Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi-2 dan Sdri. Sutik Lestari (almarhumah) kalau Terdakwa akan serius menjalin hubungan akan menikahi Saksi-1 setelah naik pangkat Pratu, selaniutnya Terdakwa meminta ijin kepada kedua orana tua Saksi-1 untuk mengajaknya bertemu dan diperkenalkan dengan kedua orang tua Terdakwa di Desa Bogo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo dan setelah dikenalkan ibu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar pegawai negeri terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dirumah Saksi-1, sewaktu Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah mendapatkan barak asrama sendiri namun belum ada perabotnya kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebelum menikah agar orang tuanya untuk mengisi perabot barak asramanya terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa masih pada tanggal 18 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menemui bapaknya Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) bermaksud menyampaikan permintaan Terdakwa untuk mengisi perabot rumah tangga di rumah asrama Terdakwa, namun sebelum Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 ternyata Saksi-2 mengatakan jika sudah mendengar permintaan Terdakwa sewaktu Terdakwa dengan Saksi-1 berbicara di ruang tamu.
- b. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 bersama Sdri. Sutik Lestari (Almarhum) istrinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut pergi ke toko U.D. Faham jalan Gatot Subroto No. 226 sukrame Blora untuk membeli perabot rumah tangga berupa 1 (satu) almari pintu 2 pendek terbuat dari kayu jati seharga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), 1 (satu) almari makan terbuat dari kayu Jati seharga Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah tempat tidur lengkung ukir terbuat dari kayu jati seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang totalnya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan beberapa hari kemudian perabot rumah tangga pesanan orang tua Saksi-1 tersebut oleh toko UD. Faham telah diantarkannya ke rumah Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 pada saat Terdakwa datang untuk melaksanakan ijin bermalam menanyakan kepada Saksi-1 "ini perabot siapa dik" Saksi-1 menjawab "ini perabot permintaan mas" kemudian Terdakwa pada saat pulang membawa perabotan rumah tangga tersebut ke Asrama Yonif 400/Raider Semarang dengan menggunakan mobil Pick Up dengan diantar/dikemudikan oleh Sdr. toto subagyo (Saksi-1).
- d. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-1 untuk dibelikan perabotan rumah tangga berupa almari pakaian yang lebih besar, toilet TV dan meja kursi tamu, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikannya kepada Saksi-2, sehingga pada tanggal 20 April 2011 Saksi-2 bersama Sdri. Indah Purnomoningrum (Saksi-4) pergi ke toko mebel UD. Jati Mulyo alamat Dukuh Kadengan Rt. 03 Rw. 07 Desa Kamulan Kec. Blora Kab. Blora untuk membeli perabot rumah tangga berupa: 1(satu) almari 3 pintu terbuat dari kayu jati seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1(satu) buah toilet TV terbuat dari kayu jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1(satu) set meja kursi betawinan terbuat dari kayu jati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang total seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selang dua hari kemudian barang pesanan Saksi 2 dan Saksi-4 dari UD. Jati Mulyo dikirim kerumah Saksi-2, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Pick Up barang-barang tersebut dikirim ke asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider Semarang.
- e. Bahwa setelah Terdakwa naik pangkat Pratu dan permintaan untuk dibelikan perabot rumah tangga telah dipenuhi, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan untuk menikahi Saksi-1 ternyata Terdakwa tidak memenuhi janji untuk menikahi Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) dengan alasan tidak direstui oleh ibu Terdakwa karena bukan pegawai negeri, namun demikian sudah tidak ada keinginan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 perabot rumah tangga tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi-1 atau kedua orang tuanya.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan orang tuanya (Saksi-2) merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah karena Terdakwa berjanji akan menikahinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa yang sama apabila Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Septiana Agni
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 september 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Brantas Rt. 01 Rw. 02 Kel Kedung Jenar Kab. Blora.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Desember 2008 dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Devi dengan cara memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi, saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa setelah Saksi mengetahui nomor Hand Phone Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan memisalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menelepon Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa saling mengobrol melalui Hand Phone dan memperkenalkan diri masing-masing pada waktu itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 400/Raider, selanjutnya karena sering berkomunikasi lewat Hand Phone sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa datang ke Blora untuk menemui Saksi, pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi untuk menjemput Terdakwa di Lampu merah Biandono Kota Blora, setelah Saksi menjemput Terdakwa waktu itu Terdakwa masih memakai pakaian loreng, sehingga Saksi dan Terdakwa mampir di rumah teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sdri. Riris untuk ganti baju preman, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi di jalan Brantas Nomor 32 Kel. Kedung Jenar Kec. Blora Kab. Blora Saksi mengenalkan Terdakwa dengan kedua orang tua Saksi, selanjutnya setiap ijin Bermalam (IB) Terdakwa selalu datang dan menginap di rumah Saksi.

4. Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 Terdakwa menemui orang tua Saksi menyampaikan jika Terdakwa ingin menjalin hubungan serius dengan Saksi dan meminta ijin Kepada kedua orang tua Saksi untuk mengajak Saksi bertemu dan diperkenalkan dengan kedua orang tua Terdakwa di Desa Bogo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo DIY.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi di jalan Brantas Nomor 32 Kel. Kedung Jenar Kec. Blora Kab. Blora, setelah bertemu selanjutnya Saksi- mengajak Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Saksi yang bernama Sdri. Riris, sewaktu Sdri. Riris pergi Saksi dan Terdakwa hanya berdua saja di rumah Sdri. Riris tersebut. Selanjutnya Terdakwa merayu Saksi dan berjanji akan menikah dengan Saksi sehingga Saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kali, dengan Terdakwa. Selanjutnya setiap Terdakwa ijin Berlibur, hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu datang di rumah Saksi dan Terdakwa dengan Saksi selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan ijin Bermalam di rumah Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah mendapat jatah rumah dinas, tetapi masih belum ada isinya (perabotan) masih kosong, trus Terdakwa meminta kepada Saksi untuk disampaikan kepada bapak dan ibunya. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan sanggup mau menikahi Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Saksi apabila telah naik pangkat menjadi Pratu setelah tanggal 1 Oktober 2010.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi menemui kedua orang tuanya yaitu Bapak Saksi-2 (Hadi Suhartono) dan Ibu Saksi (Sdri. Sutik Lestari Almarhumah) di ruang tamu menyampaikan permintaan Terdakwa untuk mengisi perabot rumah tangga di rumah dinas/barak milik Terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Bapak Saksi Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) dan ibu Saksi pergi ke UD "Faham" jalan Gatot Subroto No. 226 Sukorame Blora untuk memesan 1(satu) unit almari makan yang terbuat dari kayu jati, 1(satu) unit tempat tidur lengkung ukir dari kayu jati dan 1(sabu) unit almari pintu dua terbuat dari kayu jati semuanya total seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun barang-barang tersebut belum dipelitur sehingga tidak bisa langsung dikirim.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 barang-barang yang diinginkan Terdakwa sudah jadi dan dikirim ke rumah Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009. sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa datang melaksanakan IB, di rumah Saksi Terdakwa telah melihat barang perabotan tersebut ada di rumah selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke asrama Yonif 400/Raider dengan menggunakan mobil Pickup bersama Sdr. Topo Subagyo (Saksi-3).
9. Bahwa setelah Terdakwa naik Pangkat Pratu yaitu sekitar bulan Oktober 2010, Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa yang akan menikah dengan Saksi, namun Terdakwa menunda dengan alasan Saksi masih belum lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah, nunggu sampai lulus, setelah Saksi lulus kuliah, Terdakwa menunda lagi yang kedua kalinya dengan alasan adiknya lagi daftar di Polri butuh biaya.

10. Bahwa pada bulan April tahun 2011, Terdakwa saat sedang ngobrol di ruang tamu dengan Saksi, diingatkan oleh Saksi lagi kapan menikah ? Terdakwa mengatakan “ bahwa barang-barang yang kemarin masih kurang, lemarnya kurang besar dan belum punya meja kursi, kalau ada tamu bagaimana ? mintakan sama bapak ya ? nanti habis ini saya ajukan pernikahannya” kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi sampaikan kepada bapak Saksi (Saksi-2) saat itu orang tua Saksi ada di ruang tengah lagi duduk sambil nonton TV, bahwa mas/Terdakwa minta dibelikan perabotan lagi, kemudian bapak mengatakan bahwa bapak juga sudah mendengar permintaan Terdakwa nanti akan dicarikan.
11. Bahwa, karena permintaan Terdakwa tersebut, keesokan harinya pada tanggal 16 April 2011, Saksi pergi bersama dengan bapak beserta Saksi-3 Sdri. Indah Purnomoningrum, melihat-lihat perabotan ke toko beberapa kali masuk toko dan Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephon, menanyakan kepada Terdakwa seperti apa yang diinginkannya. Setelah Terdakwa setuju, Saksi baru menyampaikan kepada bapak (Saksi-2 Sdr. Hadi Suhartono) barang yang dipesan antara lain lemari pakaian pintu tiga, terbuat dari kayu jati, satu buah bufet TV serta satu set meja kursi model (betawi) untuk ruang tamu. Di UD. Mebel Jati Mulyo Di desa Kamulan Kec Blora. Setahu saksi semuanya seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta limaratus ribu rupiah) semuanya dibayar oleh bapak Saksi.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, sekira pukul 13.00 WIB, setelah perabotan/barang-barang tersebut jadi, pada hari itu juga Bapak ngantar barang-barang tersebut bersama dengan Saksi-3 Sdr. Topo Subagio S.pd ke Asrama Yonif 400/Raider ketempat Terdakwa. Di Srandol Kota Semarang dengan menggunakan mobil pick up.
13. Bahwa setelah perabot rumah tangga yang ke-2 dibelikan oleh orang tua Saksi, Terdakwa menunda menikahi Saksi yang ketiga kalinya dengan alasan menunggu adiknya lulus kuliah, sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi, sehingga Saksi dan kedua orang tua Saksi datang Kesatuan Terdakwa Yonif 400/Raider untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan oleh Kesatuan Yonif 400/Raider Saksi disuruh menemui keluarga Terdakwa di Jogja untuk meminta restu pemikahan Saksi dengan Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa Saksi dan keluarga Saksi mendapat jawaban dari bapak Terdakwa bersedia menikahkan Saksi, namun ibu Terdakwa tidak setuju karena Saksi belum diangkat menjadi PNS. Selanjutnya Saksi dan keluarga Saksi tidak menerimanya dan menyerahkan perkara ini ke Denpom IV/3 salatiga untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu, bahwa :

1. Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk dibelikan barang-barang perabotan rumah tangga, tau-tau barang-barang tersebut sudah ada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa disuruh membawa oleh ibunya Saksi-Sutik Lestari (Alm) demikian juga dengan pembelian barang-barang yang kedua Terdakwa tidak meminta namun ibu Saksi (Alm) yang memberikannya.
2. Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000,- untuk pembelian barang-barang yang kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya, karena pada pembelian perabotan yang kedua ibu Saksi sudah meninggal dunia.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hadi Suhartono
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kontruksi bangunan
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 27 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Brantas Rt. 01 Rw. 02 No. 32 A Kel
Kedung Jenar Kab. Blora.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2008 sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama anak Saksi yang bernama sdr. Septiana Agni (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa sering datang di rumah dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering menginap dan bermalam dirumah Saksi. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keuarga atau famili.
2. Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali menginap dirumah Saksi, selanjutnyaTerdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang keseriusan Terdakwa untuk menjalin hubungan dengan anak Saksi Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa naik pangkat Pratu setelah 1-oktober 2010.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009, anak Saksi Septiana Agni (Saksi-1) menyampaikan bahwa “ Mas Rifqi (Terdakwa) telah mendapat rumah di asrama Yonif 400/Raiders dan belum ada perabotannya minta diisikan. Kemudian sore harinya Saksi beserta istri yang pertama Sdri. Sutik Lestari (Alm) yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2010. dan Sdri. Septiana Agni, telah memesan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) almari pakaian, dan 1(satu) Almari makan dan 1 (satu) tempat tidur ukir, semuanya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) membeli di UD “Faham” di Jalan Gatot Subroto Blora.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2009, barang perabotan setelah jadi dikirim kerumah Saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang dan barang-barang tersebut telah dibawa ke Asrama oleh Terdakwa ditemani oleh Saksi-3 Sdr. Topo Subagio. dengan menggunakan kendaraan Colt Pik Up,
5. Bahwa setelah Terdakwa naik pangkat 1-Oktober 2010, Terdakwa saat ditanyakan kapan akan menikah dengan Agni ? Terdakwa menunda yang kedua kalinya, dengan alasan masih menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya masuk Polisi butuh biaya. Kemudian sekira pada tanggal 16 April 2011, Terdakwa saat ngobrol-ngobrol di ruang tamu dengan Agni, Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa telah meminta perabotan lagi karena yang dulu terlalu kecil lemarnya dan Terdakwa juga perlu kursi tamu. Setelah Saksi mendengar pembicaraan tersebut sewaktu Septiana Agni (Saksi-1) masuk kedalam ruang tengah dan berpapasan dengan Saksi saat mau menyampaikan kepada Saksi, Saksi mengatakan jika sudah mendengar permintaan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2011 Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) bersama calon istri Saksi yang kedua yang bernama Sdri. Indah Purnomoningrum (Saksi-3) pergi ke toko mebel UD. Jati Mulyo untuk membeli perabot rumah tangga, setelah sampai di UD. Jati Mulyo Sdri. Septiana Agni dan Indah Purnomoningrum (Saksi-3) memilih perabot rumah tangga berupa : 1 (satu) buah almari pintu tiga, 1(satu) buah bufet TV dan 1 (satu) set meja kursi model betawi, semuanya terbuat dari kayu jati, selanjutnya selang dua hari kemudian Barang yang saksi pesan dari UD. Jati Mulyo dikirim oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Pic Up ke Asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider Semarang.
7. Bahwa setelah Saksi membelikan perabot rumah tangga tersebut Terdakwa beberapa kali menyampaikan alasan untuk menunda pernikahannya dengan anak Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Pada Tahun 2014, Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi anak Saksi Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) dengan alasan tidak direstui oleh ibu Terdakwa.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga Saksi merasa dirugikan secara material maupun immateriil, kerugian materiil berupa : uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). untuk pembelian perabotan rumah tangga sesuai yang diminta oleh Terdakwa. dan untuk kerugian immateriil berupa perasaan malu dengan keluarga besar serta tetangga karena Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1, sehingga Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan menyerahkan perkara ini ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal keterangan lainnya yaitu : Terdakwa tidak pernah meminta dibelikan perabotan rumah tangga, namun barang-barang tersebut sudah ada di rumah Saksi-2 dan Terdakwa disuruh ibu nya Septiana untuk membawanya pulang. Sedangkan untuk ngobrol di ruang tamu untuk minta dibelikan perabotan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Indah Purnomoningrum
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Blora, 10 Juni 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brantas No. 32 Rt. 01 Rw. 02 Kel Kedung
Jenar Kec Blora, Kab. Blora.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri kedua bapak Hadi Suhartono, (Saksi-2) setelah istri yang pertama meninggal dunia pada Tahun 2012. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di rumah Sdri. Septiana Agni (saksi-1) karena Terdakwa sering datang bertamu di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, Saksi pernah diajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari perabotan rumah tangga sesuai pesanan Terdakwa. Saat memilih perabotan di toko "Jati Mulyo", tersebut Saksi melihat dan mendengar bahwa Saksi-1 menanyakan model perabotan sesuai dengan keinginan Terdakwa. Barang yang dibeli saat itu adalah Almari tiga pintu seharga Rp. 4.000.000,- tempat TV/toilet seharga Rp. 2.000.000,- serta Meja-kursi tamu model Betawi seharga Rp. 1.500.000,- semuanya terbuat dari kayu jati dengan total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2011, barang-barang perabotan tersebut setelah jadi, diantar oleh Saksi-2 bersama Saksi-4 Sdr. Topo ketempat Terdakwa di Asrama Yonif 400/Raider. Menurut Saksi-1, barang-barang tersebut akan dipakai mengisi rumah tangga bersama Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi-1. Dan setelah Terdakwa dibelikan perabotan rumah tangga ternyata Terdakwa tidak kunjung menikahi Saksi-1.
4. Bahwa Saksi pada Tahun 2014, pernah datang kerumah orang tua Terdakwa, bersama dengan keluarga di Kulon Progo jogjakarta, untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, ternyata ibu Terdakwa tidak setuju menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 belum menjadi pegawai negeri.
5. Bahwa tujuan Terdakwa meminta perabotan rumah tangga untuk mengisi rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 400/Raider sebagai persiapan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1, namun Janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 tidak ditepati oleh Terdakwa.
6. Bahwa hingga sekarang Saksi-1 belum dinikahi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa pemberian perabotan semuanya dari ibu Septi saat beliau masih ada, belum meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil oleh Oditur Militer namun tidak hadir, sesuai Pasal 155 UU 31 Tahun 1979, tentang Peradilan Militer, keterangan yang pernah diberikan di Penyidik diatas sumpah di dibacakan.

Saksi - 4

Nama lengkap : Topo Subagio S.Pd.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 Juni 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jati Rogo No. 07 km 3 Rt. 02 Rw. 02 Desa
Gombang Kec. Bogorejo kab. Blora.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 pada saat Saksi mengirim barang meubel berupa almari, meja kursi dan tempat tidur ukir dengan alamat Asrama militer 400/Raider Semarang dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) membeli barang dari toko UD "Faham" berupa 1(satu) almari makan seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) almari pintu 2 pendek seharga rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1(satu) tempat tidur lengkung ukir seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga barang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 oktober 2009 Saksi bersama dengan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider dengan menggunakan mobil Pick Up L300.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 Saksi-2 membeli barang dari toko mebel UD 'Jati Mulyo" berupa 1 (satu) almari pintu 3 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1(satu) toilet 1 V seharga Kp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) set meja Kursi model betawi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 mengirim barang-barang tersebut kepada Terdakwa di Asrama Yonif 400/Raider.
4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan barang-barang mebel pada tanggal 25 Oktober 2009 dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 April 2011 dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak ada tanda terima berupa kwitansi. Sehingga Saksi-2 membelikan Terdakwa barang-barang mebel yang pertama dan yang kedua dengan total harga sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Bambang Kusnandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 11 April 1968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Kadengan Ds. Kamulan Rt. 03 Rw. 07
Kel. Kamulan Kec. Blora Kota Kab. Blora.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Septiana Agni (Saksi-1), sedangkan dengan Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) Saksi kenal pada tahun 2010 di warung Fajar Siang Blora, namun antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Maret tahun 2011 sekira pukul 18.15 Wib Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) datang ke tempat usaha milik Saksi "UD Jati Mulyo" untuk memesan satu buah almari tiga pintu, satu buah bipet kecil (toilet), satu stel meja kursi jenis betawinan, setelah disetujui kata sepakat antara Saksi dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan uang tanda jadi/uang muka sehingga Saksi mulai mengerjakan pesanan Saksi-2 tersebut. Pesanan Saksi-2 tersebut selesai selama satu bulan yaitu pada bulan April 2011 selanjutnya barang-barang tersebut diambil oleh Saksi-2.
3. Bahwa yang telah dibeli oleh Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) dari tempat usaha milik Saksi UD. Jati Mulyo berupa satu buah almari tiga pintu seharga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), satu buah bipet kecil (Toilet) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu set meja kursi jenis betawinan seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupirah). Jadi total semuanya adalah seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat Saksi-2 membeli barang-barang tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 mebayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi, selanjutnya dua minggu kemudian membayar lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pengambilan barang-barang tersebut. Pada saat itu Saksi membuat tanda terima pembayaran berupa kwitansi yang dibawa oleh Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang dibeli Saksi-2 tersebut akan dikirim kemana karena pada saat memesan barang-barang tersebut Saksi-2 tidak mengatakan kepada Saksi barang-barang tersebut akan dibawa kemana dan digunakan untuk apa. Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi-2 mengambil barana-barang tersebut diambil oleh Saksi-2 dengan membawa kendaraan sendiri dan seorang sopir yang Saksi tidak kenal namanya ketempat usaha milik Saksi "UD. Jati Mulyo" di dukuh Kadengan desa Kamulan RT. 03 RW. 07 kel. Kamulan Kec. Blora Kota Kab. Blora

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurta Infanteri di Puslatpur Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/Raider. Hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Yonif 400/Raider dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587 menjabat sebagai Taban Cuk I Ru I Ton SMS Kiban Yonif 400/Raider.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) pada sekira bulan Desember 2008 yang dikenalkan oleh teman satu leting Terdakwa yang bernama Praka Heri Saputro dengan cara Terdakwa diberi nomor telepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan berkenalan dengan Saksi-1, setelah berkenalan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah berkenalan dan menjalin hubungan pacaran pada sekira akhir bulan Desember 2008 Terdakwa datang ke Blora untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa diajak kerumah Saksi-1 di Jl. Brantas No. 32 Rt.001 Rw.002 Kel. Kedunqjenar Kec. Blora Kab. Blora dan Terdakwa diperkenalkan dengan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-1) dan Sdri. Sutik Lestari (Alm), selanjutnya Terdakwa setiap ada IB sering berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1
4. bahwa sewaktu bertemu dengan orang tua Saksi-1 Terdakwa ditanya keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa akan mengajukan nikah setelah Terdakwa sudah naik pangkat Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010, serta Saksi-1 sudah wisuda dan bekerja.
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 sewaktu Terdakwa melaksanakan IB di rumah Saksi-1, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu, sewaktu mengobrol Saksi-1 menanyakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan kapan akan menikah. pada saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Sabar dulu, adik kan belum kerja, adikku juga masih sekolah rencana mau Saya daftarkan Polisi, menikah kan juga perlu persiapan, asrama mas juga masih kosong belum ada perabotan "dan dijawab oleh Saksi-1 "ya sudah mas, saya tunggu".
6. Bahwa setelah satu Minggu kemudian sewaktu Terdakwa melaksanakan IB di rumah Saksi-1 melihat ada perabotan rumah tangga berupa - 1(satu) buah almari dua pintu terbuat dari kayu jati, 1(satu) buah almari makan, dan 1(satu) buah tempat tidur ukir lengkung terbuat dari kayu jati sudah berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bertanya " baru, mau dipakai dimana?", dijawab Saksi-1 "Ini buat Mas Rifki dari ibu", selanjutnya keesokan harinya sewaktu bertemu dengan Sdri. Sutik Lestari (Alm) Terdakwa ditanya tentang kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa jawab akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa naik Pratu dan Saksi-1 sudah bekerja, kemudian Sdri. Sutik Lestari (Alm) berkata "Ya sudah Saya tunggu, ini ada perabot rumah t angga untuk menyicil persiapan berumah tangga!", dan Terdakwa jawab "Tidak usah bu, nanti Saya beli sendiri", lalu Sdri. Sutik Lestari (Alm) berkata "Gak apa-apa mas, wong sudah dibeli", selanjutnya perabot rumah tangga tersebut Terdakwa bawa ke asrama Yonif 400/Raider dengan menggunakan mobil pick up bersama Sdr. Toto Subagyo (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selang dua minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan tempat pembelian perabot rumah tangga yang dibeli kemarin dan dijawab Saksi-1 jika belinya ditempat teman ibu Saksi-1 dengan harga miring, selanjutnya Terdakwa memesan untuk dibeli perabot rumah tangga lagi berupa : 1(satu buah Almari pakaian yang lebih besar, Meja kursi dan Rak TV, selang satu minggu kemudian sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi-1 melihat Rak TV baru terbuat dari kayu jati diruang tamu, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 perabot rumah tangga yang Terdakwa pesan sudah jadi atau belum dan dijawab jika yang jadi baru rak TV untuk almari dan meja kursi belum diambil dari tokonya.
8. Bahwa sewaktu dikamar Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang pembetian perabot rumah tangga yang Terdakwa pesan, setelah uang itu diterima oleh Saksi-1 dibawa keluar kamar untuk diserahkan kepada ibunya Sdri. Sutik Lestari (Alm).
9. Bahwa selang satu hari kemudian barang pesanan Terdakwa diantar oleh Saksi-1 ke Asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider dengan menggunakan mobil Pick Up, setelah barang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan ke dalam Asrama Terdakwa.
10. Bahwa setelah tahun 2003, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, putus tidak berlanjut karena Saksi-1 awalnya penurut sejak ibunya meninggal dunia Saksi jadi susah diatur serta keinginan Terdakwa agar Septi bekerja dulu serta hubungan Terdakwa tidak direstui oleh ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1(satu) unit almari makan yang terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit almari pintu 2 pendek terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit tempat tidur lengkung ukir dari kayu jati
- 1(satu) unit almari pintu 3 terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) .unit toilet TV terbuat dari kayu jati
- 1(satu) set meja,kursi terbuat dari kayu jati.

2. Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari UD. Faham tanggal 23 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy nota pengiriman barang dari UD. Jati Mulyo tanggal 20 April 2011

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Septiana Agni dan Saksi- 2, Sdr. Hadi Suhartono yang disangkal oleh Terdakwa, majelis akan memberikan tanggapannya sebagai berikut : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, yang disangkal Terdakwa bahwa pembelian perabotan rumah tangga bukan atas permintaan Terdakwa, namun barang-barang tersebut diberikan oleh ibu Sutik Lestari (Alm) sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-1 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3. Indah Purnomoningrum sehingga Sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan. Sangkalan berikutnya mengenai pemberian barang-barang perabotan baik yang pertama maupun yang kedua, diberikan oleh ibu Saksi-1 saat beliau masih belum meninggal dunia. Sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan bukti surat kwitansi pembelian barang yang kedua yaitu pada tanggal 20 April 2011, bahwa ibu Sutik Lestari telah meninggal dunia pada bulan Mei Tahun 2010. Sedangkan mengenai pemberian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai uang pembelian perabotan yang kedua tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Septiana Agni, yang mengatakan tidak pernah menerima uang sepersenpun dari Terdakwa. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurta Infanteri di Puslatpur Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/Raider. Hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Yonif 400/Raider dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587 menjabat sebagai Taban Cuk I Ru I Ton SMS Kiban Yonif 400/Raider.
2. Bahwa benar, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) pada sekira bulan Desember 2008 dikenalkan oleh teman satu lighting Terdakwa yang bernama Praka Heri Saputro dengan cara Terdakwa diberi nomor telepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan berkenalan dengan Saksi-1, setelah berkenalan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah berkenalan dan menjalin hubungan pacaran pada sekira akhir bulan Desember 2008 Terdakwa datang ke Blora untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa diajak kerumah Saksi-1 di Jl. Brantas No. 32 Rt.001 Rw.002 Kel. Kedunqjenar Kec. Blora Kab. Blora dan Terdakwa diperkenalkan dengan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-1) dan Sdri. Sutik Lestari (Alm), selanjutnya Terdakwa setiap ada IB sering berkunjung dan menginap dirumah Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada tahun 2009, sewaktu bertemu dengan orang tua Saksi-1 Terdakwa ditanya keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengajukan pernikahan dengan Saksi-1 setelah Terdakwa sudah naik pangkat Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010.
5. Bahwa benar, pada tanggal 18 Oktober 2009, Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) menyampaikan bahwa "Mas Rifqi (Terdakwa) telah mendapat rumah di asrama Yonif 400/Raiders dan belum ada perabotannya minta diisikan. Kemudian sore harinya Saksi beserta istri pertama Sdri. Sutik Lestari (Alm) dan Sdri. Septiana Agni, telah memesan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) almari pakaian, dan 1(satu) Almari makan dan 1 (satu) tempat tidur ukir, semuanya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) membeli di UD "Faham" di Jalan Gatot Subroto Blora.
6. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2009, barang perabotan setelah jadi dikirim kerumah Saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang dan barang-barang tersebut telah dibawa ke Asrama oleh Terdakwa ditemani oleh Saksi-3 Sdr. Topo Subagio. dengan menggunakan kendaraan Colt Pik Up,
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa naik pangkat 1-Oktober 2010, Terdakwa saat ditanyakan kapan akan menikah dengan Agni ? Terdakwa menunda yang kedua kalinya, dengan alasan masih menunggu adiknya masuk Polisi butuh biaya. Kemudian sekira pada tanggal 16 April 2011, Terdakwa saat ngobrol-ngobrol diruang tamu dengan Agni, Saksi-2 mendengar pembicaraan Terdakwa telah meminta perabotan lagi karena yang dulu terlalu kecil lemarnya dan Terdakwa juga mengatakan belum mempunyai kursi tamu, kalau ada tamu bagaimana " Setelah Saksi mendengar pembicaraan tersebut sewaktu Septiana Agni (Saksi-1) masuk kedalam ruang tengah dan berpapasan dengan Saksi-2 saat mau menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-2 mengatakan jika sudah mendengar permintaan Terdakwa.
8. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 16 April 2011, Saksi-1 dan Saksi-2 mengajak Saksi-3, untuk mencari perabotan rumah tangga sesuai pesanan Terdakwa. Saat memilih perabotan di toko "Jati Mulyo" ,tersebut Saksi melihat dan mendengar bahwa Saksi-1 menanyakan model perabotan sesuai dengan keinginan Terdakwa. Barang yang dibeli saat itu adalah Almari tiga pintu seharga Rp. 4.000.000,- tempat TV/toilet seharga Rp. 2.000.000,- serta Meja-kursi tamu model Betawi seharga Rp. 1.500.000,- semuanya terbuat dari kayu jati dengan total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).
9. Bahwa benar, pada tanggal 20 April 2011, barang-barang perabotan tersebut setelah jadi, diantar oleh Saksi-2 bersama Saksi-4 Sdr. Topo ketempat Terdakwa di Asrama Yonif 400/Raider. Menurut Saksi-1, barang-barang tersebut akan dipakai mengisi rumah tangga bersama Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi-1. Dan setelah Terdakwa dibelikan perabotan rumah tangga ternyata Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 hingga sekarang.
10. Bahwa benar, Saksi-1, Sdri. Septiana Agni, Sdr. Hadi Suhartono, pada Tahun 2014, pernah datang kerumah orang tua Terdakwa, bersama dengan anggota Batalyon 400/R di Kulon Progo Jogjakarta, untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, ternyata ibu Terdakwa tidak setuju menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 belum menjadi pegawai negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga Saksi merasa dirugikan secara material maupun immateriil, kerugian materiil berupa : uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). untuk pembelian perabotan rumah tangga sesuai yang diminta oleh Terdakwa. dan untuk kerugian immateriil berupa perasaan malu dengan keluarga besar serta tetangga karena Terdakwa tidak jadi menikahi dengan Saksi-1, sehingga Saksi-2 tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut dan menyerahkan perkara ini ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya Majelis akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur yang telah dibuktikan oditur militer sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan seperti yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 “**Barang siapa**”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau subyek atau pelaku tindak pidana ini. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pula anggota Angkatan Perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurta Infanteri di Puslatpur Rindam IV/Dip di Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/Raider. Hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinast di Yonif 400/Raider dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587 menjabat sebagai Taban Cuk I Ru I Ton SMS Kiban Yonif 400/Raider.
2. Bahwa benar, Terdakwa saat dihadapkan kedepan persidangan masih aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan hak-haknya sebagai anggota Militer, sehingga Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.
3. Bahwa benar, Terdakwa oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara telah dilimpahkan perkaranya sesuai dengan Skeppera Nomor : Kep/ 160/ V/2015 tanggal 25 Mei 2015, agar perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar, saat melakukan tindak pidana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan "**maksud**" adalah merupakan pengganti kata "**dengan sengaja**" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelinting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "**menguntungkan**" adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Desember 2008, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) dikenalkan oleh teman satu lighting Terdakwa yang bernama Praka Heri Saputro dengan cara Terdakwa diberi nomor telepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan berkenalan dengan Saksi-1, setelah berkenalan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa benar, setelah berkenalan dan menjalin hubungan pacaran pada sekira akhir bulan Desember 2008 Terdakwa datang ke Blora untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa diajak kerumah Saksi-1 di Jl. Brantas No. 32 Rt.001 Rw.002 Kel. Kedunjenar Kec. Blora Kab. Blora dan Terdakwa diperkenalkan dengan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-2) dan Sdri. Sutik Lestari (Alm), selanjutnya Terdakwa setiap ada IB sering berkunjung dan menginap dirumah Saksi-1
3. Bahwa benar, pada tahun 2009, sewaktu bertemu dengan orang tua Saksi-1 Terdakwa ditanya keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengajukan pernikahan dengan Saksi-1 setelah Terdakwa sudah naik pangkat Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010.
4. .Bahwa benar, pada tanggal 18 Oktober 2009, Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa “ Mas Rifqi (Terdakwa) telah mendapat rumah di asrama Yonif 400/Raiders dan belum ada perabotannya minta diisikan. Kemudian sore harinya Saksi beserta istri pertama Saksi-2, yaitu Sdri. Sutik Lestari (Alm) dan Sdri. Septiana Agni, (Saksi-1) telah memesan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) almari pakaian, dan 1 (satu) Almari makan dan 1 (satu) tempat tidur ukir, semuanya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) membeli di UD “Faham” di Jalan Gatot Subroto Blora.
5. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2009, barang perabotan setelah jadi dikirim kerumah Saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang dan barang-barang tersebut telah dibawa ke Asrama oleh Terdakwa ditemani oleh Saksi-3 Sdr. Topo Subagio. dengan menggunakan kendaraan Colt Pik Up,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, setelah Terdakwa naik pangkat 1-Oktober 2010, Terdakwa saat ditanyakan kapan akan menikah dengan Agni ? Terdakwa menunda yang kedua kalinya, dengan alasan masih menunggu adiknya masuk Polisi butuh biaya. Kemudian sekira pada tanggal 16 April 2011, Terdakwa saat ngobrol-ngobrol di ruang tamu dengan Agni, Saksi-2 mendengar pembicaraan Terdakwa telah meminta perabotan lagi karena yang dulu terlalu kecil lemarnya dan Terdakwa juga perlu kursi tamu. Setelah Saksi mendengar pembicaraan tersebut sewaktu Septiana Agni (Saksi-1) masuk kedalam ruang tengah dan berpapasan dengan Saksi-2 saat mau menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-2 mengatakan jika sudah mendengar semua permintaan Terdakwa.
7. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 20 April 2011 Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) bersama calon istri Saksi yang kedua yang bernama Sdri. Indah Purnomoningrum (Saksi-3) pergi ke toko mebel UD. Jati Mulyo untuk membeli perabot rumah tangga, setelah sampai di UD. Jati Mulyo Sdri. Septiana Agni dan Indah Purnomoningrum (Saksi-3) memilih perabot rumah tangga berupa : 1 (satu) buah almari pintu tiga, 1(satu) buah bufet TV dan 1 (satu) set meja kursi model betawi, semuanya terbuat dari kayu jati, selanjutnya selang dua hari kemudian Barang yang saksi pesan dari UD. Jati Mulyo dikirim oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Pic Up ke Asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider Semarang.
8. Bahwa benar, setelah Saksi-2 membelikan perabot rumah tangga tersebut Terdakwa berjanji akan menikah dengan Saksi-1 Septiana Agni setelah Terdakwa naik pangkat 1 Oktober 2010, namun setelah Tahun 2011, ditanyakan Terdakwa belum menikahi Saksi-1 dengan alasan Adik kandungnya masuk Polisi dan butuh biaya. Setelah Tahun 2012, Terdakwa tidak juga mau menikah dengan Saksi-1 dengan alasan adiknya mau kuliah. Terdakwa, setiap kali ditanyakan telah menunda pernikahannya dengan anak Saksi, Pada Tahun 2014, Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi anak Saksi Sdri. Septiana Agni (Saksi-1) dengan alasan tidak direstui oleh ibu Terdakwa.
9. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga Saksi merasa dirugikan secara material maupun immateriil, kerugian materiil berupa uang pembelian perabotan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). sesuai yang diminta oleh Terdakwa. dan untuk kerugian immateriil berupa perasaan malu dengan keluarga besar serta tetangga karena Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1, Sdri. Septiana Agni.
10. Bahwa benar, cara-cara memperoleh barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sendiri serta dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 namun tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan **Rangkaian Kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **Menggerakkan (bewegen)** adalah tergerakannya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini “tidak ada permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan.

Yang dimaksud dengan **Menyerahkan** sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan **Barang sesuatu** dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tahun 2009, sewaktu bertemu dengan orang tua Saksi-1 Terdakwa ditanya keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pernikahan dengan Saksi-1 setelah Terdakwa sudah naik pangkat Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010.

2. Bahwa benar, karena janji Terdakwa tersebut, maka semua permintaan Terdakwa telah dipenuhi oleh orang tua Saksi-1 sdr. Hadi Suhartono dengan membelikan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) almari pakaian, dan 1(satu) Almari makan beserta 1 (satu) tempat tidur ukir, semuanya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) membeli di UD "Faham" di Jalan Gatot Subroto Blora. Dan telah dibawa oleh Terdakwa ke Asrama pada tanggal 25 Oktober keesokan harinya dengan diantar oleh Saksi-4 Sdr. Topo Subagio. Spd dengan menggunakan kendaraan Colt Pik Up.
3. Bahwa benar, pada tanggal 16 April 2011, Saksi-2 telah mendengar pembicaraan Terdakwa yang sedang bicara/ngobrol di ruang tamu, dengan Saksi-1 Septiana Agni, Terdakwa meminta dibelikan perabotan karena perabotan yang ada masih kurang. Kemudian oleh Saksi-2 dibelikan perabotan lagi berupa Almari pintu tiga, seharga Rp. 4.000.000,- serta Toilet tempat TV, harga Rp. 2.000.000,- dan Meja Kursi tamu model Betawi dengan harga Rp. 1.500.000,- semuanya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 7.500.000,- dan barang-barang tersebut telah diantar ke Asrama Terdakwa di Yonif 400/Raider oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 Sdr. Topo Subagio.
4. Bahwa benar, Saksi-2 bersedia membelikan barang-barang berupa perabotan alat-alat rumah tangga tersebut kepada Terdakwa karena percaya dengan janji-janji Terdakwa yang akan menikahi anak Saksi-2 ternyata janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 menderita kerugian baik secara moril maupun secara material.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini dilakukan semata-mata untuk menarik keuntungan Terdakwa saja, supaya semua keinginan Terdakwa dipenuhi oleh orang lain.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan semua keinginannya dengan hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak merugikan orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain merusak kredibilitas Terdakwa, juga telah mencemarkan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 400/Raiders.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan barang-barang yang diinginkannya dengan cara yang mudah.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang :

Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga yang pernah dibeli oleh Saksi-2, telah disita dari barak Terdakwa.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-tujuh yaitu “ Setia dan menepati janji serta sumpah Prajurit “ yang pada dasarnya setiap prajurit harus selalu menepati janjinya.
- c. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 Sdri. Septiana Agni dijatuhi pidana sesuai putusan Nomor : 09-K/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 31 Maret 2015

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tuntutan oditur Militer dinilai terlalu berat, karena barang-barang perabotan rumah tangga yang dibeli oleh Saksi-2 tersebut telah disita dari AsramaTerdakwa dan akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, oleh karena itu maka perlu dikurangi dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang ;

- 1(satu) unit almari makan yang terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit almari pintu 2 pendek terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit tempat tidur lengkung ukir dari kayu jati
- 1(satu) unit almari pintu 3 terbuat dari kayu jati.
- 1(satu) unit toilet TV terbuat dari kayu jati
- 1(satu) set meja,kursi terbuat dari kayu jati.

Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Saksi-2 Sdr Hadi Suhartono, dari UD, Faham dan UD Jati Mulyo yang semula telah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-2. Sdr. Hadi Suhartono.

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari UD. Faham tanggal 23 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy nota pengiriman barang dari UD. Jati Mulyo tanggal 20 April 2011

Oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan perkara ini serta sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rifqi Imawan, Praka NRP. 31071351090587**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Penipuan**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari UD. Faham tanggal 23 Oktober 2009.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy nota pengiriman barang dari UD. Jati Mulyo tanggal 20 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit almari makan yang terbuat dari kayu jati.
- b. 1 (satu) unit almari pintu 2 pendek terbuat dari kayu jati.
- c. 1 (satu) unit tempat tidur lengkung ukir dari kayu jati.
- d. 1 (satu) unit almari pintu 3 terbuat dari kayu jati.
- e. 1 (satu) unit toilet TV terbuat dari kayu jati.
- f. 1 (satu) set meja, kursi terbuat dari kayu jati.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Hadi Suhartono).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP. 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP. 548855, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP. 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I <i>TTD</i> Esrn Sinambela, S.S., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270		Hakim Anggota II <i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i> Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		